



P U T U S A N

Nomor 1478/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RUDY
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. Yakub No. Kel. Sei Kera Hilir II Kec. M. Perjuangan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Perpanjangan yang pertama oleh Pengadilan Tinggi Mdn sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan (penganiayaan)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RUDI** berupa **pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.**
3. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD RUDI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad rudy dan ALENG, PEMPEM, ABAY, ROMI, MAHESA masing-masing belum tertangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.prof hm yamin gg. Obat II tepatnya didepan disebuah ruKel. Sei kerag hilir II kec . medan perjuangan kota medanmah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tempat dan waktu di sebut di atas terdakwa sedang duduk-duduk di Jl. M. Yakub Kec. Medan Perjuangan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan bersama dengan ALENG (dpo) dan PEMPEM (dpo) kemudian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban EKO DIRWANSYAH HUTAGALUNG melintas dari Jl. M.yakub tersebut menggunakan sepeda motor ke rumah NAPI kemudian ALENG (dpo) mengatakan "AYOKLAH KITA PUKULI SI EKO" lalu terdakwa bersama ALENG (dpo), PEMPEM (dpo) dan MAHESA (dpo) serta ABAY (dpo) dan ROMI (dpo) mendatangi saksi korban EKO DIRWANSYAH HUTAGALUNG di rumah NAPI, kemudian ALENG (dpo) mendorong saksi Korban dan mengatakan "KAU YANG NGIBUSKAN ABANGKU" lalu PEMPEM (dpo) memukul mata kanan saksi korban menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kiri korban yang mana selanjutnya saksi korban melarikan diri ke arah jalan Serdang lalu terdakwa bersama-sama dengan ALENG (dpo), PEMPEM (dpo), ABAY (dpo), ROMI (dpo), MAHESA (dpo) mengejar korban hingga ke Bandrek Sahib dimana terdakwa melihat ABAY dan ROMI ada membawa kayu, dan MAHESA membawa batu yang dilempar ke arah saksi korban, setelah di depan bandrek sahib terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kanan saksi korban menggunakan tangan kosong, dan ROMI memukul saksi korban menggunakan balok kayu yang ia bawa dan mengenai punggung saksi korban, serta ABAY memukul saksi korban menggunakan kursi Plastik yang ia dapat di Bandrek Sahib tersebut serta ALENG, MAHESA dan PEMPEM memukuli saksi korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong. lalu saksi korban melarikan diri lagi ke arah Gg. Bidan namun kemudian terdakwa bersama ALENG, PEMPEM, ABAY, MAHESA langsung memukuli lagi saksi korban menggunakan tangan kosong dan ROMI memukuli saksi korban menggunakan Balok Kayu. kemudian saksi korban melarikan diri ke arah Paret busuk jl. Serdang lalu NAPI teman saksi korban datang dan membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut.,

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :83/VER/P/BPDRM/2021 tanggal 09 maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. FAISAL L.M.ked(surg), Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban EKO DIRWANSYAH HUTAGALUNG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PADA PEMERIKSAAN KEDAPATAN :

- Keluhan Umum : Minta Visum

- St. Present :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah : 110/70 mmHg
- Nadi 80x/1'
- Pernafasan : 20x/1'
- St. Lokalis

- 1) Luka robek di kepala uk.1x0,5 cm
- 2) luka tusuk di bahu kanan dari belakang uk 1x0,5 cm
- 3) luka tusuk dipundak belakang tubuh sebelah kiri uk.0,5 x1cm
- 4) luka lecet di pinggang belakang sebelah kiri uk 3x2 cm
- 5) luka lecet di pinggang belakang sebelah kanan uk 3x1 cm

Diagnosa : luka robek di kepala, luka tusuk di bahu kanan dan di pundak belakang. Luka lecet di pinggang belakang setelah diperiksa Os pulang

Kesimpulan : sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Kedua ;

Bahwa terdakwa Muhammad rudy dan ALENG, PEMPEM, ABAY, ROMI, MAHESA masing-masing belum tertangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.prof hm yamin gg. Obat II tepatnya didepan disebuah ruKel. Sei kerag hilir II kec . medan perjuangan kota medanmah, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tempat dan waktu di sebut di atas terdakwa sedang duduk-duduk di Jl. M. Yakub Kec. Medan Perjuangan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan bersama dengan ALENG (dpo) dan PEMPEM (dpo) kemudian saksi korban EKO DIRWANSYAH HUTAGALUNG melintas dari Jl. M.yakub tersebut menggunakan sepeda motor ke rumah NAPI kemudian ALENG (dpo) mengatakan "AYOKLAH KITA PUKULI SI EKO" lalu terdakwa bersama ALENG (dpo),PEMPEM (dpo) dan MAHESA (dpo) serta ABAY (dpo) dan ROMI (dpo) mendatangi saksi korban EKO DIRWANSYAH HUTAGALUNG di rumah NAPI, kemudian ALENG (dpo) mendorong saksi



Korban dan mengatakan "KAU YANG NGIBUSKAN ABANGKU" lalu PEMPEM (dpo) memukul mata kanan saksi korban menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kiri korban yang mana selanjutnya saksi korban melarikan diri ke arah jalan Serdang lalu terdakwa bersama-sama dengan ALENG (dpo), PEMPEM (dpo), ABAY (dpo), ROMI (dpo), MAHESA (dpo) mengejar korban hingga ke Bandrek Sahib dimana terdakwa melihat ABAY dan ROMI ada membawa kayu, dan MAHESA membawa batu yang dilempar ke arah saksi korban, setelah di depan bandrek sahib terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kanan saksi korban menggunakan tangan kosong, dan ROMI memukul saksi korban menggunakan balok kayu yang ia bawa dan mengenai punggung saksi korban, serta ABAY memukul saksi korban menggunakan kursi Plastik yang ia dapat di Bandrek Sahib tersebut serta ALENG, MAHESA dan PEMPEM memukul saksi korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong. lalu saksi korban melarikan diri lagi ke arah Gg. Bidan namun kemudian terdakwa bersama ALENG, PEMPEM, ABAY, MAHESA langsung memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kosong dan ROMI memukul saksi korban menggunakan Balok Kayu. kemudian saksi korban melarikan diri ke arah Paret busuk jl. Serdang lalu NAPI teman saksi korban datang dan membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut.,

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :83/VER/P/BPDRM/2021 tanggal 09 maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. FAISAL L.M.ked(surg), Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban EKO DIRWANSYAH HUTAGALUNG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PADA PEMERIKSAAN KEDAPATAN :
- Keluhan Umum : Minta Visum
- St. Present :
- Tekanan darah : 110/70 mmHg
- Nadi 80x/1'
- Pernafasan : 20x/1'
- St. Lokalis
- 1) Luka robek di kepala uk.1x0,5 cm
- 2) luka tusuk di bahu kanan dari belakang uk 1x0,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) luka tusuk dipundak belakang tubuh sebelah kiri uk.0,5 x1cm
 - 4) luka lecet di pinggang belakang sebelah kiri uk 3x2 cm
 - 5) luka lecet di pinggang belakang sebelah kanan uk 3x1 cm
 - Diagnosa : luka robek di kepala, luka tusuk di bahu kanan dan di pundak belakang. Luka lecet di pinggang belakang setelah diperiksa Os pulang
- Kesimpulan : sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Eko Dirwansyah Hutagalung

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Sekitar Pukul 23.30 Wib di Jl. Prof HM Yamin Gg. Obat II, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk-duduk dirumah saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan tiba-tiba saksi didatangi oleh ALENG (dpo), ROMI (dpo), MESAHA (dpo), PEMPEM (dpo), ABAY (dpo), dan terdakwa MUHAMMAD RUDY, menghampiri saksi, lalu AENG mengatakan kepada korban "KAU YANG MENGKONDISIKAN SI AJI YA" kemudian langsung mendorong korban dimana terdakwa ada memukul korban menggunakan tangan nya dan mengenai pipi kiri korban, lalu saksi membalas dengan mendorong mereka keluar dari rumah tersebut, saksi melihat terdakwa bersama teman-temannya, saksi langsung melarikan diri ke Jl. Serdang namun ALENG, ROMI, MESAHA, PEMPEM, ABAY, dan terdakwa juga mengejar korban, kemudian ALENG, ROMI, MESAHA, PEMPEM, ABAY, terdakwa menangkap korban di Jl. Serdang tersebut dan langsung memukul saksi secara bersama hingga saksi terjatuh menggunakan balok kayu dan batu serta tangan kosong hingga saksi jatuh ke aspal dan menyebabkan luka dibagian hampir seluruh badan saksi, kemudian pada saat saksi di pukul oleh terdakwa dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya, datang saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan dan langsung melarikan saksi kerumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Aleng, Romi, Mesah, Pempem, Abay, dan Terdakwa Muhammad Rudy
- Bahwa saksi mengenal Aleng, Romi, Mesah, Pempem, Abay, dan Terdakwa Muhammad Rudy karena sering korban lihat di lingkungan rumah saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan di Jl. Prof HM Yamin Gg. Obat II.
- Bahwa saksi mengalami luka robek kepala, dibagian Punggung korban ada luka robek sebanyak 5 robekan akibat dari balok kayu berpaku dan batu yang digunakan Aleng, Romi, Mesah, Pempem, Abay (teman-teman seluruhnya DPO) dan Terdakwa Muhammad Rudy
- Bahwa menurut saksi ke-5 (lima) teman terdakwa dan terdakwa sudah merencanakan penganiayaan terhadap diri saksi dimana sudah membawa alat berupa balok kayu dan batu hendak menganiaya korban;

2. Saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib saksi sedang berada di rumah saksi bersama dengan saksi korban Eko D. Hutagalung di Jalan Prof HM. Yamin Gg. Obat II No.15 Kel, Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, saat itu saksi disuruh oleh saksi korban untuk mengisi pulsa, kemudian berselang kira-kira 10 (sepuluh) menit saksi hendak kembali kerumah, tiba-tiba saksi melihat saksi korban sedang dianiaya secara bersama-sama oleh Aleng, Romi, Mesah, Pempem, Abay dan terdakwa di Jalan Serdang dimana saat itu saksi melihat teman terdakwa bernama Romi dan Abay menggunakan balok kayu dan yang lagi dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi korban hingga terjatuh keaspal, kemudian melihat hak tersebut saksi langsung berusaha menyelamatkan saksi korban dan membawa saksi korban kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- bahwa yang saksi ketahui permasalahan rebut tidak ada tetapi sepengetahuan saksi terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sebelumnya saksi korban mengkondisikan keluarga teman terdakwa yang bernama Aleng (DPO) dan terdakwa dan teman-teman lainnya tidak terima akan hal tersebut;



- bahwa hubungan saksi dengan saksi korban karena saksi korban sering datang kerumah saksi dan tidak ada hubungan darah dengan saksi korban;
- bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya sangat tidak patut dicontoh dan membuat saksi korban mengalami luka-luka pada fisik dan mental saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan tela didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang masih DPO terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Prof HM Yamin Gg. Obat II Kel. Sei Kerah Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada tempat dan waktu di sebut di atas terdakwa sedang duduk-duduk di Jl. M. Yakub Kec. Medan Perjuangan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan bersama dengan ALENG (dpo) dan PEMPEM (dpo) kemudian saksi korban Eko Dirwansyah Hutagalung melintas dari Jl. M.yakub tersebut menggunakan sepeda motor ke rumah NAPI (saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan) kemudian ALENG (dpo) mengatakan "AYOKLAH KITA PUKULI SI EKO" lalu terdakwa bersama ALENG (dpo),PEMPEM (dpo) dan MAHESA (dpo) serta ABAY (dpo) dan ROMI (dpo) mendatangi saksi korban Eko Dirwansyah Hutagalung di rumah NAPI, kemudian ALENG (dpo) mendorong saksi Korban dan mengatakan "KAU YANG NGIBUSKAN ABANGKU" lalu PEMPEM (dpo) memukul mata kanan saksi korban menggunakan tangan kosong,kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kiri korban yang mana selanjutnya saksi korban melarikan diri kearah jalan Serdang lalu terdakwa bersama-sama dengan Aleng, Pempem, Abay, Romi, Mahesa (keseluruhnya masih berstatus DPO) mengejar korban hingga ke Bandrek Sahib dimana terdakwa melihat ABAY dan ROMI ada membawa kayu, dan MAHESA membawa batu yang dilempar kearah saksi korban, setelah di depan bandrek sahib terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kanan saksi korban menggunakan tangan kosong, dan ROMI memukul saksi korban menggunakan balok kayu yang ia bawa dan mengenai punggung saksi korban, serta ABAY memukul saksi korban



menggunakan kursi Plastik yang ia dapat di Bandrek Sahib tersebut serta Aleng, Mahesa dan Pempem memukuli saksi korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong lalu saksi korban melarikan diri lagi ke arah Gg. Bidan namun kemudian terdakwa bersama Aleng, Pempem, Abay, Mahesa langsung memukuli lagi saksi korban menggunakan tangan kosong dan ROMI memukuli saksi korban menggunakan Balok Kayu. kemudian saksi korban melarikan diri ke arah Paret busuk jl. Serdang lalu saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan teman saksi korban datang dan membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut karena terdakwa diajak oleh teman terdakwa bernama Aleng dimana aleng sedang ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan tindak pidana yang membuat terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka secara fisik dan mental saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang masih DPO terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Prof HM Yamin Gg. Obat II Kel. Sei Kerah Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada tempat dan waktu di sebut di atas terdakwa sedang duduk-duduk di Jl. M. Yakub Kec. Medan Perjuangan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan bersama dengan ALENG (dpo) dan PEMPEM (dpo) kemudian saksi korban Eko Dirwansyah Hutagalung melintas dari Jl. M. yakub tersebut menggunakan sepeda motor ke rumah NAPI (saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan) kemudian ALENG (dpo) mengatakan "AYOKLAH KITA PUKULI SI EKO" lalu terdakwa bersama ALENG (dpo), PEMPEM (dpo) dan MAHESA (dpo) serta ABAY (dpo) dan ROMI (dpo) mendatangi saksi korban Eko Dirwansyah Hutagalung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah NAPI, kemudian ALENG (dpo) mendorong saksi Korban dan mengatakan "KAU YANG NGIBUSKAN ABANGKU" lalu PEMPEM (dpo) memukul mata kanan saksi korban menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kiri korban yang mana selanjutnya saksi korban melarikan diri ke arah jalan Serdang lalu terdakwa bersama-sama dengan Aleng, Pempem, Abay, Romi, Mahesa (keseluruhnya masih berstatus DPO) mengejar korban hingga ke Bandrek Sahib dimana terdakwa melihat ABAY dan ROMI ada membawa kayu, dan MAHESA membawa batu yang dilempar ke arah saksi korban, setelah di depan bandrek sahib terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kanan saksi korban menggunakan tangan kosong, dan ROMI memukul saksi korban menggunakan balok kayu yang ia bawa dan mengenai punggung saksi korban, serta ABAY memukul saksi korban menggunakan kursi Plastik yang ia dapat di Bandrek Sahib tersebut serta Aleng, Mahesa dan Pempem memukuli saksi korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong lalu saksi korban melarikan diri lagi ke arah Gg. Bidan namun kemudian terdakwa bersama Aleng, Pempem, Abay, Mahesa langsung memukuli lagi saksi korban menggunakan tangan kosong dan ROMI memukuli saksi korban menggunakan Balok Kayu. kemudian saksi korban melarikan diri ke arah Paret busuk jl. Serdang lalu saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan teman saksi korban datang dan membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut karena terdakwa diajak oleh teman terdakwa bernama Aleng dimana aleng sedang ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan tindak pidana yang membuat terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka secara fisik dan mental saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (1), atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. "Barang siapa".
2. "Dengan terang-terangan secara terbuka, dengan tenaga bersama secara bersama-sama menggunakan atau melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1 Barang Siapa,

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, untuk diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **MUHAMMAD RUDY** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan terang-terangan secara terbuka, dengan tenaga bersama secara atau bersama-sama menggunakan atau melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang masih DPO terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Prof HM Yamin Gg. Obat II Kel. Sei Kerah Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, awalnya pada tempat dan waktu di sebut di atas terdakwa sedang duduk-duduk di Jl. M. Yakub Kec. Medan Perjuangan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan bersama dengan ALENG (dpo) dan PEMPEM (dpo) kemudian saksi korban Eko Dirwansyah Hutagalung melintas dari Jl. M.yakub tersebut menggunakan sepeda motor ke rumah NAPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan) kemudian ALENG (dpo) mengatakan "AYOKLAH KITA PUKULI SI EKO" lalu terdakwa bersama ALENG (dpo), PEMPEM (dpo) dan MAHESA (dpo) serta ABAY (dpo) dan ROMI (dpo) mendatangi saksi korban Eko Dirwansyah Hutagalung di rumah NAPI, kemudian ALENG (dpo) mendorong saksi Korban dan mengatakan "KAU YANG NGIBUSKAN ABANGKU" lalu PEMPEM (dpo) memukul mata kanan saksi korban menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kiri korban yang mana selanjutnya saksi korban melarikan diri ke arah jalan Serdang lalu terdakwa bersama-sama dengan Aleng, Pempem, Abay, Romi, Mahesa (keseluruhnya masih berstatus DPO) mengejar korban hingga ke Bandrek Sahib dimana terdakwa melihat ABAY dan ROMI ada membawa kayu, dan MAHESA membawa batu yang dilempar ke arah saksi korban, setelah di depan bandrek sahib terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kanan saksi korban menggunakan tangan kosong, dan ROMI memukul saksi korban menggunakan balok kayu yang ia bawa dan mengenai punggung saksi korban, serta ABAY memukul saksi korban menggunakan kursi Plastik yang ia dapat di Bandrek Sahib tersebut serta Aleng, Mahesa dan Pempem memukuli saksi korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong lalu saksi korban melarikan diri lagi ke arah Gg. Bidan namun kemudian terdakwa bersama Aleng, Pempem, Abay, Mahesa langsung memukuli lagi saksi korban menggunakan tangan kosong dan ROMI memukuli saksi korban menggunakan Balok Kayu. kemudian saksi korban melarikan diri ke arah Paret busuk jl. Serdang lalu saksi Muhammad Yusuf Hanafi Hasibuan teman saksi korban datang dan membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut, terdakwa mengaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut karena terdakwa diajak oleh teman terdakwa bernama Aleng dimana aleng sedang ada masalah dengan saksi korban, bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan tindak pidana yang membuat terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka secara fisik dan mental saksi korban, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka-luka pada saksi korban Eko Dirwansyah Hutagalung.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Leonardus Sinaga S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mariati Siboro, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan video teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga S.H., M.H.